



PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Panji 158 Kepanjen Telpon/Fax. (0341)392024
E-mail : sekda@malangkab.go.id – Website : www.malangkab.go.id
KEPANJEN 65163

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Bapak Sekretaris Daerah
Dari : Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan (Selaku Ketua Tim Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Sistem Distribusi Tertutup *Liquefied Petroleum Gas* Tertentu Tahun 2018)
Tanggal : 22 Januari 2019
Nomor : 500/ 406 /35.07.021/2019
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Perihal : Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Distribusi Tertutup LPG 3 Kg Semester II Tahun 2018 di Kabupaten Malang

- Dasar :
1. Peraturan Bersama Menteri Dalam negeri dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 17 Tahun 2011 dan Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pembinaan dan Pengawasan Pendistribusian Tertutup *Liquefied Petroleum Gas* Tertentu di Daerah;
 2. Peraturan Bupati Malang Nomor 5 Tahun 2012 tentang pelaksanaan Implementasi Sistem Pendistribusian Tertutup *Liquefied Petroleum Gas* (LPG) Tertentu di Wilayah Kabupaten Malang;
 3. Peraturan Bupati Malang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Harga Eceran *Liquefied Petroleum Gas* Tabung 3 Kg di Kabupaten Malang;
 4. Keputusan Bupati Malang Nomor 188.45/103/KEP/35.07.013/2018 tentang Tim Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Sistem Distribusi Tertutup *Liquefied Petroleum Gas* Tertentu.


Memperhatikan dasar tersebut, telah dilaksanakan kegiatan monitoring terhadap distribusi *Liquefied Petroleum Gas* (LPG) Tabung 3 Kg yang merupakan barang bersubsidi dan diperuntukkan bagi kalangan masyarakat tertentu, yang hasilnya dapat dilaporkan dengan hormat sebagai berikut:

1. Monitoring distribusi tertutup LPG 3 kg dan pengawasan HET tertentu dilakukan pada rantai distribusi yang terdiri dari Stasiun Pengisian dan Pengangkutan Bulk Elpiji / Stasiun Pengisian Bulk Elpiji (SPPBE/SPBE), penyalur, sub penyalur atau pangkalan dan pengecer, yang dipilih dengan metode *sampling* secara random di titik penyalur / distributor dengan fokus monitoring pada harga jual, asal pembelian, wilayah penjualan dan ketersediaan aksesoris LPG (sebagaimana terlampir 1).
2. Berdasar hasil monitoring distribusi LPG 3 kg di beberapa wilayah Kabupaten Malang dapat dilaporkan hal - hal sebagai berikut :
 - a. Distribusi LPG 3 kg selama kurun waktu Semester II tahun 2018 relatif lancar dengan sistem pengiriman sesuai jadwal yang telah diatur dari penyalur. Adapun Jumlah alokasi LPG Tahun 2018 sebesar 84.754 MT, sedangkan realisasi penyaluran LPG 3 Kg di Kabupaten Malang (Periode Januari s.d Desember 2018) berdasarkan data Domestic Gas Region Manager V sebanyak **29.233.640 tabung** dengan perincian realisasi per bulan sebagai berikut :

NO	BULAN	TABUNG
1	Januari	2.482.480
2	Februari	2.162.200
3	Maret	2.390.680
4	April	2.317.520
5	Mei	2.501.440
6	Juni	2.496.280
7	Juli	2.438.720
8	Agustus	2.542.400
9	September	2.439.360
10	Oktober	2.542.400
11	November	2.425.920
12	Desember	2.494.240

Sumber : Domestic Gas Region Manager V

- b. Aksesoris LPG yang dijual oleh distributor berupa regulator, slang, kompor telah memperhatikan keamanan dan kualitas dengan menyediakan produk yang berstandar Nasional Indonesia (SNI), namun di tingkat pengecer masih ditemukan LPG dari penyalur dengan karet penutup yang tidak rapat;
- c. Harga gas LPG tabung 3 Kg, pada semester II mengalami *trend* kenaikan di tingkat pengecer, terutama pada tribulan III dan IV (bulan september s.d Desember 2018), menjelang Hari Raya Natal Tahun 2018 yang bersamaan dengan hari libur sekolah dan Tahun Baru 2019 disebabkan karena meningkatnya jumlah kebutuhan/permintaan, namun demikian kenaikan harga LPG 3 Kg masih berada dibawah 10% dari HET yang ditentukan. Hasil monitoring dan evaluasi didukung dari data Dinas Perindustrian dan Perdagangan terhadap fluktuasi rerata harga LPG 3 Kg, selama kurun waktu Januari s.d Desember 2018 sebagai berikut :



sumber : Data Dinas Perindustrian dan Perdagangan

- 3. Bahwa pelaksanaan Sistem distribusi tertutup LPG 3 kg belum dapat berjalan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 17 Tahun 2011 dan Nomor 5 Tahun 2011, dimana sistem pendistribusian LPG tertentu adalah sistem pendistribusian tertutup untuk **rumah tangga dan usaha mikro yang terdaftar dengan menggunakan Kartu Kendali**
- 4. Beberapa tantangan pelaksanaan subsidi terhadap LPG 3 Kg, bahwa penerimaan subsidi sulit diidentifikasi, belum tepat sasaran, jumlah tabung yang tidak dapat dibatasi, rawan pengoplosan dan penimbunan akibat disparitas harga antara LPG bersubsidi dan LPG non subsidi serta harga yang sulit dikendalikan sampai di tingkat pengecer.

Kesimpulan dan Tindak lanjut

- 1. Bahwa pelaksanaan distribusi tertutup LPG 3 Kg masih belum dapat dilaksanakan secara efektif yang disebabkan oleh belum tertatanya wilayah penyalur LPG tabung 3 Kg sampai dengan wilayah distribusi tingkat sub-penyalar serta kelompok pengguna tertentu yang terdiri dari rumah tangga dan usaha mikro yang menggunakan LPG tertentu tidak dapat diketahui secara pasti karena tidak adanya penggunaan kartu kendali;
- 2. Sebagai upaya pengendalian volume LPG 3 Kg melalui pengaturan penggunaan LPG 3 Kg sebagai LPG tertentu. Sebagai salah satu upaya agar penggunaan LPG 3 Kg sesuai sasaran maka telah dibuat Surat Edaran Bupati Malang nomor: 540/154/35.07.024/2018 tentang Larangan Penggunaan *Liquefied Petroleum Gas* (LPG) Tabung ukuran 3 Kg (tiga Kilogram) Bersubsidi bagi PNS, Pelaku Usaha Mikro yang memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,- dan masyarakat kabupaten Malang yang berpenghasilan lebih dari Rp1.500.000,- (**terlampir 2**);

3. Bahwa penyaluran LPG 3 Kg menghadapi Hari Raya Natal Tahun 2018 dan Tahun Baru 2019, Pertamina menambah pasokan LPG 3 Kg sebesar 7% atau sebesar ± 8.300 tabung/hari, terutama untuk kebutuhan usaha mikro, sehingga ketersediaan pasokan menjadi ± 95.000 tabung/hari. Sebagai upaya antisipasi keterlambatan pasokan dan evaluasi kebutuhan kelompok pengguna, maka akan dilaksanakan koordinasi antara agen dengan pihak DPC. Hiswana Migas dan PT. Pertamina.

Demikian untuk menjadikan periksa.

Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan

dr. ABDURRACHMAN, M.Kes.
Pembina Utama Muda
NIP. 19651228 199803 1 006

Disposisi Pimpinan :

- Turut lihat
- Ikuti perubahannya

23/1
J

Y. S. G. G. G.
Y. S. G. G.
D. S. G. G.
24/1

Uch Kasubog 2
TC Pemananan Harga
- Ser di buatkan 13 q
Vergreder
bag 804 7 2.5
1/1